



PUTUSAN

Nomor : 19-K/PM II-08/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara :

Namalengkap : Alex Usman Evendy.
Pangkat / NRP : Serma Mar / 98598.
Jabatan : Ba Denma Mabelsal.
Kesatuan : Mabelsal
Tempat, tanggalahir : Kediri 01 Agustus 1980.
Jeniskelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Bintara Usman Denma Mabelsal .

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomlantamal III Nomor BPP-103/A-18/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabelsal selaku Papera Nomor Kep/403/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/214/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018.
3. Penetapan Kadilmil II-08 Jakarta Nomor Tap/19/PMII-08/AL/II/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/19/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/19/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Hari Sidang.
6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di Persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/214/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018, dimana di dakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Hal. 1dari2hal. PutusanNomor19-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun dipersidangan Oditur Militer dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara Tindak Pidana Desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 Ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa: Alex Usman Evendy, pangkat Serma Mar NRP 98598, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 Maret 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 dan Dandi Andreas S., S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yanto, S.H. Mayor Chk NRP 21930135010571, Panitera Pengganti Pardi Utomo. Lettu Chk NRP 2910087030270 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota II

ttd

Dandi Andreas S. S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd
Pardi Utomo
Pelda NRP 2920087030270

Hal. 2 dari 2 hal. Putusan Nomor 19-K/PM II-08/AL/II/2019